

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 24 Juli 1991

Nomor : R-561/F/ Fpt.1/7/1991
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Penanggungan Penahanan

KEPADA YTH.
SDR. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

Di
SELURUH INDONESIA

Untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan penanggungan penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 KUHAP, maka berlandaskan ketentuan pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintahan No. 27 tahun 1983 dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03 tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, bersama ini diminta perhatian saudara mengenai hal - hal sebagai berikut:

1. Apabila melakukan penanggungan penahanan sedapat mungkin dilaksanakan dengan jaminan, baik jaminan berupa uang maupun berupa orang.
2. Dalam hal ada permintaan untuk penanggungan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang dengan tersangka atau penasehat hukumnya beserta syarat – syaratnya
3. Apabila jaminan itu berupa uang, maka uang jaminan harus secara jelas disebutkan dalam Perjanjian dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Uang jaminan penanggungan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang disimpan di kepaniteraan pengadilan Negeri.
5. Dalam hal ini tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka melalui penetapan pengadilan, uang jaminan tersebut dinyatakan menjadi milik negara dan kepada panitera diberitahukan untuk menyetor ke kas negara,
6. Dalam hal jaminan itu adalah orang, maka identitas orang yang menjamin tersebut secara jelas dicantumkan dalam Perjanjian dan juga ditetapkan besarnya uang yang harus ditanggung oleh penjamin dalam perjanjian tersebut.
7. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan menyerahkan uang jaminan yang telah disepakati.
8. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah. uang yang menjadi tanggungannya, maka untuk memenuhi jaminan tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan untuk melakukan Penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara.

Demikian agar maklum dan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

JAKSA AGUNG MUDA

BIDANG TINDAK PIDANA
KHUSUS

ttd.

SOESANDI, SH

TEMBUSAN:

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG RI
(sebagai laporan)
2. Arsip